

KEBERAGAMAN PENGATURAN BATAS USIA DEWASA SESEORANG UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Agustinus Danan Suka Dharma
Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: agustinusdanan88@gmail.com

Abstract

Determination of the adult person's age limit is important because it will determine the legitimacy of a person acting skills of a person's legal actions and legal actions. However, the settings in a variety of laws in Indonesia are so diverse that need to be equalized. This study aims to determine differences in the adult setting an age limit laws in Indonesia and efforts to address the diversity of adult age limit setting. This research is legal or doctrinal approach and conceptual normative law. Results from this study show a difference in setting the age limit requirement adults to become skills in taking legal action, which does not specify the 18 years and 21 years, and efforts to address the diversity of the issuance of Supreme Court Circular No. 7 of 2012 and the Circular Head National Land No. 4 / SE / I / 2015

Keywords: *differences, skills, adult age limit.*

Abstrak

Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, pengaturannya dalam berbagai undang-undang di Indonesia dilakukan secara beragam sehingga perlu untuk di samakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan batas usia dewasa pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan upaya untuk mengatasi keberagaman pengaturan batas usia dewasa tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk menjadi syarat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, yakni ada yang menentukan 18 tahun dan 21 tahun, dan upaya untuk mengatasi keberagaman tersebut dengan penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015.

Kata Kunci: perbedaan, kecakapan, batas usia dewasa.

A. Pendahuluan

Ketentuan mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum diatur secara beragam dalam perundang-undangan di Indonesia. Hal seperti inilah yang membuat kerancuan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum selalu mensyaratkan bahwa seseorang harus dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum dengan perbuatan hukum yang lain memberikan syarat yang berbeda kepada seseorang untuk dinyatakan cakap bertindak hukum. Misalnya, ada perbedaan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”

Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Berbeda dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 maka masih dibawah kekuasaan orang tuanya. Dalam peraturan perundang-undangan yang lain juga diatur mengenai kecakapan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Contoh yang lainnya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan masih banyak lagi.

Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Ketika seseorang membuat perjanjian maka usia dewasa ini juga berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat perjanjian. Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat yang mengikatkan dirinya;
2. cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal (Mariam Darus Badruzaman, 1996:98).

Perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan dari sisi batas usia para pihak atau salah satu pihak yang akan membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, oleh karena itu batas usia seseorang untuk dapat melakukan perjanjian menjadi penting. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur batas usia dewasa seseorang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 330. Perbuatan hukum berkaitan dengan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas.

Banyak perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, dan seharusnya tunduk kepada asas hukum perjanjian, seperti antara lain:

1. Mendirikan perseroan terbatas;
2. Melaksanakan jual beli harta tetap (tanah);
3. Menjaminkan bidang tanah kepada bank.

4. Melakukan pembukaan rekening tabungan, atau rekening koran;
5. mendepositokan uang di bank;
6. Melakukan perjanjian kredit di bank;
7. Melakukan gadai barang;
8. Melakukan perikatan pernikahan

Perbuatan hukum tersebut di atas, mempunyai batas usia orang yang dapat melakukannya harus tunduk pada usia dewasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan jika seseorang belum memenuhi batas usia minimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dibantu oleh walinya atau dibantu oleh orang tuanya. Dalam praktik ternyata tidak semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian dilaksanakan tunduk pada batas usia minimum seseorang dapat melakukan perbuatan hukum tersebut, seperti perbuatan hukum perjanjian, antara lain pembukaan rekening tabungan, rekening koran, dan pembuatan deposito, persyaratannya hanya yang bersangkutan sudah memiliki KTP maka orang tersebut dianggap sudah dewasa, sehingga dapat menjadi subjek hukum, sehingga dapat dimaknai bahwa untuk perbuatan hukum tersebut, seseorang dianggap dewasa pada usia 17 (tujuh belas) tahun (Zaelani, 2012:611).

Penentuan batas usia seseorang dinyatakan dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, dibatasi pada tinjauan hukum peraturan perundang-undangan, Keputusan Kasasi Mahkamah Agung yang dijadikan Yurisprudensi dan Keputusan Pengadilan Negeri. Sebagian masyarakat Indonesia terhadap anaknya yang akan memasuki usia dewasa merupakan suatu prestasi yang kerap kali dirayakan karena merupakan momen penting bagi remaja, umumnya kriteria dewasa dinyatakan pada perayaan ulang tahun ke 17 (tujuh belas) tahun, karena pada usia tersebut anak yang bersangkutan dianggap telah dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan perbuatannya. Pada usia 17 tahun seseorang anak telah menjadi remaja dan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat berhak untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri, dengan memiliki KTP remaja yang bersangkutan dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum, antara lain membuka rekening tabungan dan melakukan perbuatan hukum lain di bank. Selain itu, yang bersangkutan dapat memohon pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga dapat mengendarai kendaraan bermotor.

Seseorang yang telah memiliki KTP dapat bertindak untuk diri sendiri atau dapat sebagai kuasa dari orang lain untuk mewakili kepentingan orang lain melakukan perbuatan hukum atas nama Pemberi Kuasa. Selain itu, seseorang yang telah memiliki KTP dapat bertindak untuk diri sendiri dengan menghadap Notaris atau Pejabat lain melakukan perbuatan hukum. Ketidakteraturan batasan usia dewasa atau batasan usia pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang seharusnya digunakan. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun. Perbedaan tersebut cukup membingungkan bagi seseorang yang hendak melakukan perbuatan hukum.

Pada era sekarang ini masyarakat semakin sadar akan hukum. Sehingga tidak jarang masyarakat mulai melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Seperti contoh dengan mendaftarkan tanah supaya dapat dijadikan pembuktian yang sah dikemudian hari apabila terjadi sengketa. Terdapat syarat-syarat tertentu dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah. Salah satunya adalah kedewasaan atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Inilah mengapa menjadi pertanyaan, karena batas umur yang mana digunakan sebagai pedoman dalam penentuan batas umur tersebut. Hal tersebut masih tetap menjadi masalah karena Undang-Undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir tiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batas tersendiri batas umur mulai dewasa tersebut (Shela Widhiastuti, dkk, 2014 : 5).

Selain contoh diatas ada perbedaan juga berkaitan dengan batasan umur yang digunakan dalam membuat suatu perjanjian atau akta dihadapan Notaris. Pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah. Keterkaitan Pasal 330 dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah ketika seseorang tersebut sudah dinyatakan dewasa maka seseorang tersebut dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum sebagai syarat sahnya perjanjian. Akan tetapi, ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris menyatakan lain. Pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah yang memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau sudah menikah. Perbedaan antara kedua ketentuan tersebut cukup membingungkan bagi Notaris akan ketentuan yang mana yang harus dipatuhi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam artikel ini hendak dibahas bagaimana perbedaan pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa upaya untuk mengatasi keberagaman pengaturan kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum?

B. Perbedaan Pengaturan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangungan Di Indonesia

Setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri (Handri Raharjo, 2009:52). Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolok ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut "kedewasaan". Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat (Abdulkadir Muhammad, 2010:40).

Ketidakteraturan batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia

memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Ketentuan usia dewasa adalah suatu hal pokok yang wajib dipatuhi dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Karena usia dewasa merupakan syarat formil bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, diatur mengenai kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian. Kecakapan seseorang merupakan syarat formil ketika akan membuat perjanjian. Apabila syarat formil tidak dipenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dibatalkan.

Berikut akan penulis paparkan beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan usia dewasa atau kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai usia dewasa seseorang agar dapat dinyatakan cakap berbuat hukum. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 330

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak akan kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa (Mariam Darus Badruzaman, 1996:103).

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan juga berlaku bagi semua pemeluk agama yang diakui di Indonesia (Harumiati Natadimaja, 2009:21). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Bab II Syarat-syarat Perkawinan, dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan:

Pasal 6

- (2) untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai kebolehan untuk melakukan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) dalam pasal ini, dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Undang-Undang tersebut mengatur ketentuan batas usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa syarat melangsungkan perkawinan untuk pihak pria adalah 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri menyatakan secara berbeda-beda mengenai kecakapan berbuat hukum. Seperti contohnya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga menentukan lain mengenai kecakapan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak tegas sehingga tidak memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan atas usia seseorang dapat melaksanakan perkawinan, ketentuan tersebut dapat ditafsirkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan jika yang bersangkutan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dapat melaksanakan perkawinan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh izin dari kedua orang tua;
- 2) Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan telah berumur, bagi seorang laki-laki telah mencapai umur paling sedikit 19 (Sembilan belas) tahun dan seorang perempuan telah mencapai umur minimal 16 (enam belas) tahun.

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Pengadilan Anak menjelaskan definisi anak dan batasan usia dikategorikan sebagai anak atau yang belum dewasa, dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut :

Pasal 1

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai batas usia seseorang yang dikategorikan anak atau belum dewasa. Ketentuan tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut :

Pasal 1

5. Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang yang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002, telah mengatur mengenai definisi pengertian dari anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu sebagai berikut :

Pasal 1

1. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyatakan secara tegas ketentuan mengenai kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 tersebut, hanya menyatakan yang berhak mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai batas usia seseorang yang belum dewasa. Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

26. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat orang yang dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah yang berumur 18 tahun atau lebih. Sehingga apabila terdapat perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja berumur kurang dari 18 tahun maka dapat dijatuhi sanksi.

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Seseorang harus dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun ketentuan Pasal 9 huruf a menyatakan sebagai berikut :

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Selain ketentuan pada Pasal 9 yang menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum, pada pasal-pasal Undang-Undang Kewarganegaraan yang lain juga kompak menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum.

h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan mengenai batas usia belum dewasa. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut:

Pasal 1

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pornografi menjelaskan ketentuan mengenai anak atau batas usia yang dapat dikategorikan belum dewasa.

Pasal 1

(4) anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

- j. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Bagi seorang Notaris penentuan seseorang cakap melakukan perbuatan hukum adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun ketentuan batas usia bagi penghadap dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.

Selain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, batas kedewasaan seseorang juga ditentukan didalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13 Juli 1977. Dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai batas usia dewasa seseorang, sebagai berikut :

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya; dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. Sedangkan didalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13 Juli 1977 mengklasifikasikan soal kedewasaan seseorang, sebagai berikut :

Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam:

- a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu;
- b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru;
- c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih belum ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

C. Upaya Mengatasi Keberagaman Pengaturan Kedewasaan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum

Seseorang ketika melakukan suatu perbuatan hukum apapun macamnya, maka faktor batas usia seseorang sangat penting untuk diperhatikan. Ketika seseorang ingin membuat Kartu Tanda Penduduk maka syaratnya dia harus sudah berusia minimal 17 Tahun. Berbeda lagi ketika seseorang menghadap pada Notaris, maka dasar hukum yang digunakan juga berbeda. Ketentuan pada Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa batas usia minimal bagi seorang penghadap adalah 18 tahun atau sudah menikah. Seperti kita ketahui bahwa dalam bidang hukum perdata telah ditentukan batas usia dewasa agar seseorang dapat dinyatakan cakap berbuat hukum. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Artinya dalam melakukan semua perbuatan hukum perdata seseorang dinyatakan dewasa dan cakap hukum ketika berusia 21 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah.

Ketika seseorang menghadap kepada Notaris dan membuat perjanjian maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian. Didalam ketentuan Pasal 1320 dipersyaratkan bahwa seseorang yang ingin mengadakan suatu perjanjian maka haruslah ada kesepakatan, kecakapan, sebab yang halal, dan hal tertentu. Syarat kesepakatan dan kecakapan menjadi syarat formil perjanjian, sedangkan syarat sebab yang halal dan hal tertentu menjadi syarat materiil. Apabila syarat formil tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Akan tetapi jika syarat materiil yang tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perbedaan batas usia dewasa antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-

Undang Jabatan Notaris tentu membuat seorang Notaris sedikit bingung menentukan peraturan perundang-undangan yang mana yang harus digunakan. Namun, karena ada asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) (<https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 10 Juli 2015, jam 15.00 WIB). Dengan adanya asas hukum tersebut maka Notaris dapat mengesampingkan ketentuan mengenai batas usia dewasa yang terdapat pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan menggunakan ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Keberagaman pengaturan mengenai batas usia dewasa seseorang masih diterapkan berbeda-beda sesuai dengan kasus yang terjadi di masyarakat. Pada beberapa peraturan perundang-undangan juga menentukan secara berbeda-beda mengenai batas usia dewasa seseorang. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan kebingungan di antara masyarakat mengenai aturan yang mana yang harus dipatuhi. Seperti contohnya dalam pembuatan hukum pendaftaran tanah. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga penyelenggara menetapkan batas usia dewasa masih berpatokan pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga di daerah tertentu, banyak pemohon pendaftaran tanah yang ditolak karena usia pemohon belum 21 tahun.

Setiap orang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, namun dalam melakukan perbuatan hukum harus dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum itu, tidak terkecuali dalam hal pensertifikatan tanah. Sertifikat tanah memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia (Urip Santoso, 2013:277).

Berdasarkan keberagaman pengaturan mengenai batas usia dewasa seseorang tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyeragamkan pengaturan mengenai batas usia dewasa seseorang. Pemerintah memandang bahwa pengaturan mengenai batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum perlu untuk diseragamkan agar tidak terjadi kebingungan dalam menentukan aturan yang mana yang harus dipatuhi dan juga memudahkan penegak hukum termasuk Notaris dan PPAT mengenai ketentuan mana yang harus digunakan.

Setidaknya ada 2 upaya untuk menyeragamkan ketentuan tersebut. Pertama, upaya dari Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Selain dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, kedewasaan seseorang juga dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana bagian Tindak Pidana Khusus, bahwa ukuran kedewasaan seseorang tergantung pada kasusnya (kasuistis).

Tujuan diadakannya sistem rapat kamar ini tidak lain agar terciptanya suatu kesatuan hukum, dan lebih sederhana dalam menangani sebuah perkara. Dalam Hasil Rapat Kamar Perdata dinyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Hakim menetapkan demikian karena berpedoman pada sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia dewasa adalah 18 tahun. Diharapkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ini adalah adanya kesamaan hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pengaturan batas usia dewasa seseorang. Sehingga tidak ada kebingungan dalam menerapkan ketentuan tersebut.

Upaya yang kedua, adalah pada Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan. Dalam ketentuan angka 7, menyatakan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin. Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara pelayanan pertanahan memandang bahwa batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan di bidang pertanahan sangat penting untuk diatur secara spesifik. Dikarenakan di tiap daerah, Badan Pertanahan Nasional menerapkan

secara berbeda ketentuan mengenai batasan usia dewasa.

Agar tidak jadi kerancuan dan menjadi kesatuan hukum maka Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran ini. Sehingga setelah ini diharapkan tidak ada penolakan permohonan pendaftaran tanah walaupun pemohon belum berusia 21 tahun, karena telah diatur secara khusus pada Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015. Adanya kedua upaya tersebut setidaknya dapat memberikan acuan mengenai batasan usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Ketika melakukan hubungan hukum keperdataan maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dapat menjadi dasar hukum untuk menentukan batas usia dewasa seseorang. Untuk melakukan perbuatan hukum di bidang pertanahan, maka dapat memperhatikan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015, untuk menentukan batas usia dewasa seseorang dalam rangka pelayanan pertanahan.

D. Penutup

Berdasarkan uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara berbeda-beda. Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur batas usia dewasa adalah 18 tahun dan 17 tahun. Ada pula yang mengatur batas usia dewasa adalah 21 Tahun. Berikut adalah rinciannya
 - a. Batas usia dewasa 21 tahun :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 3) Kompilasi Hukum Islam
 - b. Batas usia dewasa 18 tahun :
 - 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;
 - 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
 - 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Upaya untuk mengatasi keberagaman pengaturan kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, antara lain adalah dengan diterbitkannya 2 Surat Edaran. Pertama, diterbitkannya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Kedua diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan. Dalam ketentuan angka 7, menyatakan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin.

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan oleh penulis sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan menguraikan pula beberapa saran sehubungan dengan simpulan yang telah diberikan. Adapun saran-saran yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ketika menentukan batas usia dewasa seseorang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan maupun perbuatan hukum di bidang perdata, hendaknya mengacu pada ketentuan baru yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan baru

tentang batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, baik itu di bidang pertanahan maupun pada bidang keperdataan pada umumnya, agar masyarakat lebih paham mengenai aturan baru tersebut.

3. Masyarakat hendaknya paham peraturan baru tentang batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, agar dikemudian hari tidak terjadi lagi kasus penolakan permohonan pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mariam Darus Badruzaman. 1996. *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni.

Urip Santoso. 2013. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Surabaya : Kencana Pramedia Group.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Burgerlijk Wetboek*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Shela Widhiastuti, Imam Kuswahyono, Djumikasih. 2014. "Faktor Penyebab Tidak Dikabulkannya Permohonan Pendaftaran Tanah Bagi Pemohon Yang Belum Berusia 21 Tahun (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Zaelani. 2012. "Batas Usia Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No.4 – Desember 2012*.

<https://id.wikipedia.org>. diakses pada tanggal 10 Juli 2015, jam 15.00 WIB.